



PENETAPAN

Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pedata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir: Trenggalek, April 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kabupaten Tulungagung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tgl. lahir: Tulungagung, September 20, umur: 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kabupaten Tulungagung sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada: Zuhrotur Rofiqotin, S.H., M.H dan kawan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Tiara Asri RT. 03, RW. 04 Dusun Prayan, Desa Sobontoro, Tulungagung, email: rofiqoti76@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2495?Kuasa/12/2024, tanggal 31 Desember 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonan Pengangkatan Anak tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tulungagung dengan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA tanggal 17 Desember 2024 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon (Pemohon I Bin Joni Santoso Dan Pemohon II Binti Basar) adalah suami isteri sah yang telah menikah pada Juni 2021 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah menikah Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan membangun rumah sendiri di Kabupaten Tulungagung dan ditempati hingga sekarang;
3. Bahwa Para Pemohon selama dalam pernikahannya yang sudah berjalan 3 tahun tersebut belum dikarunia anak sehingga kebahagiaan keluarga tersebut terasa kurang lengkap tanpa kehadiran seorang anak;
4. Bahwa untuk menjaga keharmonisan keluarga dan untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta untuk mengikatkan kebahagiaannya maka Para Pemohon telah memungut atau mengangkat (mengadopsi) seorang anak perempuan yang bernama Calon anak angkat, secara adat pada September 2024, sesaat setelah anak tersebut lahir;
5. Bahwa anak angkat yang bernama Calon anak angkat yang lahir pada September 2024 adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu kandungnya yang bernama Ibu kandung;
6. Bahwa anak angkat (Calon anak angkat) secara sukarela oleh ibu kandungnya telah diserahkan kepada orang tua angkatnya (Para Pemohon), maka setelah itu anak angkat tersebut bertempat tinggal dan hidup bersama, dididik / disekolahkan dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya;
7. Bahwa pada saat anak angkat tersebut dilahirkan, kondisi ekonomi ibu kandungnya tidak mampu (ekonomi lemah), disamping bapak dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaannya. Sementara itu kondisi sosial dan ekonomi orang tua angkat (Para Pemohon) cukup mampu sehingga diharapkan anak angkat tersebut ke depan atau dimasa mendatang akan lebih baik kesejahteraannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat/mengasuh/adopsi anak angkat Calon anak angkat tersebut adalah:
 - Untuk kepentingan terbaik bagi anak, demi kesejahteraan dan perlindungan anak tersebut dimasa mendatang;
 - Agar orang tua angkat dimasa tuanya ada yang menemani dan membantunya;
 - Agar anak angkat tersebut mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan wasiat wajibah.
9. Bahwa Para Pemohon dengan niat yang tulus menganggap anak angkat tersebut seperti anak kandung sendiri dan akan diperlakukan sebagai anak sendiri, akan diasuh sebaik-baiknya, akan disekolahkan dan kalau sudah dewasa dan ketemu jodoh juga akan dinikahkan.
10. Dengan demikian proses pengangkatan anak/adopsi tersebut benar-benar telah terjadi, yang didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu sudah seharusnya Permohonan Penetapan Anak Angkat tersebut dikabulkan.
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Para Pemohon mohon kepada Yth. Bpk. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan penetapan anak angkat tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa **Calon anak angkat** adalah anak angkat sah dari Para Pemohon (**Pemohon I** dan **Pemohon II**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang implikasi secara hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa calon anak angkat dalam pengasuhan Para Pemohon sejak berusia hari pertama kelahiran;
- Bahwa Pemohon II pernah hamil dan pada saat kehamilan 7 bulan melahirkan anak dengan kondisi meninggal dunia;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan dokter, Pemohon II mempunyai kandungan lemah, dan disarankan untuk tidak hamil terlebih dahulu sampai dua setengah tahun dari kelahiran anak yang meninggal dunia;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan ibu kandung dari Calon Anak Angkat yang bernama:

Ibu kandung, umur: 19 tahun, agama: Islam, pekerjaan: Pembantu rumah tangga, alamat Kabupaten Pasuruan, yang di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah ibu kandung dari Calon Anak Angkat;
- Bahwa nama calon anak angkat adalah Calon anak angkat, dan yang memberi nama adalah Para Pemohon;
- Bahwa Calon anak angkat lahir pada September 2024;
- Bahwa ia hamil dengan pacarnya yang bernama dan sudah bertunangan;
- Bahwa pergi meninggalkannya sejak umur kehamilan 2 bulan;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon dari pamannya, karena Para Pemohon sebagai teman pamannya;
- Bahwa kedua orang tuanya kecewa dengan kelahiran anaknya, kemudian ia mendapat bantuan dari paman dan bibinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Puskesmas. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa, yang menerangkan Pemohon I berpenghasilan sejumlah Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
 10. Fotokopi Surat Keterangan, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa, yang menerangkan Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan keluarga dengan ibu kandung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Kepala Keluarga: Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
 12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Calon anak angkat, lahir pada September 2024, anak kesatu dari Ibu ibu kandung, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
 13. Fotokopi Surat Pernyataan Serah Terima Anak, yang di buat oleh ibu kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
- B. Bukti Saksi:
1. Saksi I. Saksi sebagai ibu kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada Juni 2021;
 - Bahwa Para Pemohon belum mempunyai anak;
 - Bahwa Pemohon II pernah hamil, kemudian pada saat usia kehamilan 7 bulan, lahir anak dalam keadaan meninggal, karena terlilit tali pusar;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan dokter, kandungan Pemohon II lemah;
 - Bahwa ibu kandung calon anak angkat bernama Ibu kandung;
 - Bahwa Para Pemohon mengenal dengan Ibu kandung dikenalkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh, teman kerja Pemohon I, kemudian antara Para Pemohon membicarakan akan mengasuh anak yang dikandung oleh Ibu kandung, pada saat kehamilan usia 7 bulan;

- Bahwa calon anak angkat diasuh oleh Para Pemohon sehari sejak kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai pebisnis ikan hias dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon belum mengurus izin ke Dinas Sosial terkait dengan pengangkatan anak ini;

2. Saksi II. Saksi sebagai rekan kerja Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sekira satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung calon anak angkat Ibu kandung;
- Bahwa Ibu kandung kenal dengan Para Pemohon karena Saksi yang mengenalkan;
- Bahwa calon anak angkat itu di asuh oleh Para Pemohon sehari sejak lahirnya anak;
- Bahwa kelahiran Ibu kandung di rumah sakit di Jombang;
- Bahwa Ibu kandung hamil dengan pacarnya;
- Bahwa calon anak angkat ini adalah satu-satunya anak dari Ibu kandung;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya, tidak akan menyampaikan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah hadir didampingi oleh Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok Para Pemohon adalah memohon penetapan untuk mendapat kepastian hukum tentang sahnya pengangkatan seorang anak perempuan yang bernama: **Calon anak angkat**, lahir pada September 2024, yang telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sehari sejak anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, pada pokoknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menghendaki pengangkatan anak hanya dapat dilakukan jika hal tersebut sejalan dengan prinsip "kepentingan terbaik bagi anak". Artinya, dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (vide Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dilakukan tanpa meninggalkan adat kebiasaan setempat. Hal demikian dimaksudkan agar hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat tetap dijamin dan dilindungi. Sekalipun, anak diangkat oleh orang tua angkat yang telah memenuhi persyaratan namun pengangkatan tersebut tidak pula boleh menghilangkan atau memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Sebab, anak angkat adalah anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Oleh karenanya, kedudukan orang tua angkat sebagai keluarga pengganti menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan pengasuhan alternative pada anak. Lebih lanjut, sekalipun anak diangkat oleh keluarga pengganti, namun pengangkatan anak yang dicatikan dalam akta kelahirannya tidak diperbolehkan sampai menghilangkan identitas awal anak. Salah satu identitas awal anak tersebut adalah asal usul orang tua angkat. Bahkan menjadi kewajiban orang tua angkat untuk memberitahukan asal usul dan orang tua kandungnya kepada anak angkatnya;

Menimbang, bahwa dalam upaya mewujudkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, terkait dengan pengangkatan anak telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP 54/2007), tanpa Majelis Hakim bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah, kebutuhan pembentukan peraturan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut persyaratan pengangkatan anak, termasuk syarat bagi calon orang tua angkat ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (vide Pasal 41A UU 35/2014) Berdasarkan Pasal 13 PP 54/2007 *a quo* ditentukan persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat yaitu:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik tidak pernah dhukum kaena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan social;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Dengan demikian, dalam pengangkatan anak, harus memperhatikan syarat-syarat kumulatif secara ketat yang harus dipenuhi bagi calon orang tua angkat. Hal demikian dimaksudkan untuk memenuhi hakikat dari pengangkatan anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat yang menjadi karakter khusus pengangkatan anak dalam pengangkatan anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati secara seksama permohonan Para Pemohon, dikaitkan dengan aturan sebagaimana Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut, dan setelah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I berumur 28 tahun dan Pemohon II berumur 24 tahun;
2. Bahwa Para Pemohon menikah pada Juni 2021, masa pernikahan Para Pemohon berlangsung 3,5 (tiga setengah) tahun;
3. Bahwa calon anak angkat dalam asuhan Para Pemohon selama 3 bulan sejak lahir per September 2024;
4. Bahwa Para Pemohon belum mendapat izin dari Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa meskipun persyaratan tersebut diatur dalam peraturan pelaksana, namun peraturan tersebut tidak dapat dipisahkan dari UU *a quo* (vide UU 23/2002 dan UU 35/2014). Dengan demikian, menurut Majelis Hakim, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pula tersebut di dalam Romawi III angka 2.2.3 Surat edaran Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, sebagai berikut, “- Sering tidak dipahami, pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak yang sudah berlangsung/berjalan beberapa lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya patut biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Imam Rosidin, M.H.** dan **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 569/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rohani N, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon beserta Kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H. **Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi**
Panitera Pengganti,

ttd

Rohani N, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	260.000,00
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)		